

P E N E T A P A N
Nomor 16/Pdt.G/2025/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nike Virginia Parahita, bertempat tinggal di Mimbaan Selatan Pg Panji, Panji Kidul, Panji, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Taufik, S.H., Advokat yang berkantor di Kp. Palangan Utara Rt.003 Rw.002, Desa Palangan, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat**

melawan

Kusmiani, S.H., bertempat tinggal di Kepolisian Sektor Arjasa, Arjasa, Arjasa, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, sebagai **Tergugat I**

Anindita Puji Prameswari, bertempat tinggal di Perum Prambon Asri Rt 008 Rw 002, Wonoplintahan, Prambon, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai **Tergugat II**

Agung Dwi Wibowo, bertempat tinggal di Kanit Idik 2 Pidana Khusus Kepolisian Resor Situbondo, Dawuhan, Situbondo, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, sebagai **Tergugat III**

Kapolres Situbondo, bertempat tinggal di Kepolisian Resor Situbondo, Patokan, Situbondo, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, sebagai **Tergugat IV;**

Kepala Daerah cq Kominfo Kabupaten Situbondo, tempat kedudukan Pemkab Situbondo, Dawuhan, Situbondo, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, sebagai **Turut Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo, tertanggal 14 April 2025, Nomor 16/Pdt.G/2025/PN Sit, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca surat Penetapan Hakim Ketua Majelis, tertanggal 14 April 2025 Nomor 16/Pdt.G/2025/PN Sit tentang penetapan hari sidang;

Membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 11 April 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo, pada tanggal 14 April 2025 yang terdaftar dalam register perkara Nomor 16/Pdt.G/2025/PN Sit;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat I, II, III, IV, dan Turut Tergugat hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada sidang hari Selasa, tanggal 15 Juli 2025, Kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, sesuai dengan surat pencabutan tertanggal 07 Juli 2025 pada perkara Perdata

Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Sit yang pada pokoknya Penggugat akan mencabut Gugatannya dengan alasan untuk menjaga hubungan baik antara Penggugat dan para Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, pemeriksaan belum menginjak acara jawaban, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 271 dan pasal 272 Rv bahwa pencabutan perkara dapat dilakukan tanpa persetujuan dari para pihak, sehingga berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka permohonan pencabutan yang dimohonkan oleh Penggugat beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan yang di ajukan oleh Penggugat dikabulkan maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Situbondo untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut dicabut oleh Penggugat, maka tentang biaya perkara yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv Pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan perkara Perdata Nomor **16/Pdt.G/2025/PN Sit** dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 401.000, 00 (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2025, oleh kami Haries Suharman Lubis, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, I Gede Karang Anggayasa, S.H.,M.H. dan Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2025 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferry Irawan, S.H., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, III, dan IV, Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H

Haries Suharman Lubis, S.H.,M.H.

Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ferry Irawan, S.H.



Pengadilan Negeri Situbondo
Panitera Tingkat Pertama
I Ketut Sueca S.H. - 196907061992031002
Digital Signature

Keterangan :
- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

